

Penerapan *Online Single Submission* Terhadap Pelayanan Masyarakat Dalam Izin Usaha Di Kabupaten Gresik.

Muhammad Nurur Syifa¹, Aji Prasetyo²

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2}

Email : muhammad.nurus04@gmail.com,¹ ajiprasetyo@unipasby.ac.id²

Pendaftaran perizinan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha merupakan sebuah legalitas bagi pelaku usaha dan sebuah pengendali ekonomi bagi pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS), dalam rangka percepatan pelayanan izin usaha, diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses izin usaha yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa OSS telah diterapkan DPMPSTSP Kabupaten Gresik pada pelayanan publik dalam percepatan perizinan usaha. OSS adalah layanan yang terintegrasi secara elektronik dibawah Kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tujuan dari diterbitkannya OSS ini adalah untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan usaha, tetapi hambatan yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan para Pelaku usaha dalam menggunakan OSS.

Kata kunci : *Online Single Submission*, Perizinan, Pelayanan publik

ABSTRACT

Registration of business license carried out by business actors is a legality for business actors and economic controller for the government. With the issuance of government regulation number 24 of 2018 Concerning Electronically Integrated Business Licensing Services or better known as Online Single Submission (OSS), in the context of accelerating business license services, it is hoped that it can simplify and speed up the process of business permits in Indonesia. This research is a qualitative research, by using descriptive approach method. The result of research that has been carried out show that OSS has been applied by the DPMPSTSP of Gresik District public services in accelerating business licensing. OSS is an electronically integrated service under the control of the investment Coordinating Board (BKPM). The purpose of the issuance of this OSS is to make easier for business actors to obtain business licenses, but the obstacle that occurs is the lack of knowledge of business actors in using OSS.

Keyword : Online Single Submission, Licensing, Public service

PENDAHULUAN

Izin usaha di wilayah kawasan industri merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha. Izin usaha merupakan suatu legalitas utama bagi pelaku usaha guna menjalankan usaha yang dimiliki dan merupakan bentuk dari pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya terutama dalam bidang ekonomi. Dengan mempunyai izin usaha perusahaan mendapatkan jaminan dari badan hukum yang berwenang jika terjadi suatu hal yang mungkin tidak diinginkan.

Tuntutan dan masalah yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu dalam aspek perizinan usaha pada otonomi wilayah belum secara signifikan memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan usaha. Ada kecenderungan setelah penerapan otonomi daerah jumlah biaya untuk mengurus perizinan usaha malah meningkat. Tingginya biaya izin usaha tidak diimbangi dengan kenaikan mutu kualitas pelayanan, prosedur yang panjang dan berbelit-belit juga menjadi masalah sendiri untuk pemilik perusahaan, karena menanggung kerugian baik dari segi waktu, biaya dan tenaga. Semakin panjang prosedur yang di lalui semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan.

Dari berbagai permasalahan yang ada di masyarakat terutama daam perizinan usaha pemerintah berupaya menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perizinan usaha, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ataupun yang lebih di kenal dengan *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem *Online* yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan adanya peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kemabali kerugian lainnya. Di terbitkannya UU tersebut di maksudkan agar mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas/izin usaha.

Secara teknis OSS ialah aplikasi web yang digunakan untuk membantu proses pengajuan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan poses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, hadirnya OSS membawa terobosan baru yang menyeragamkan persyaratan serta tidak perlu melalui proses yang panjang dan memakan waktu.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik ialah salah satu fitur pemerintahan wilayah yang memperaktikkan sistem izin usaha yang terintegrasi secara elektronik / *Online Single Submission* (OSS), sebagai salah satu lembaga dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Bersumber dari latar belakang yang sudah di jabarkan di atas, sehingga peneliti akan menganalisa lebih jauh OSS di terapkan, oleh karena itu judul yang digunakan adalah “Penerapan *Online Single Submission* Terhadap Pelayanan Masyarakat Dalam Izin Usaha di Kabupaten Gresik”.

RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan penelitian dibuat agar pembaca mengetahui dan dapat memahami lebih mudah suatu rancangan penelitian yang telah di buat. Penelitian dimulai dengan menentukan latar belakang dari permasalahan yang sedang di teliti, serta mencari penelitian terdahulu yang relevan sebagi acuan penelitian saat ini. Kemudian peneliti mengumpulkan teori-teori penunjang yang terdiri dari *Online Single Submission*, Perizinan, dan Pelayanan Publik. Kemudian peneliti

menentukan metode untuk melakukan analisis data yang di peroleh. Metode yang digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur terhadap narasumber, yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran data maka peneliti melakukan uji data dengan teknik triangulasi sumber yang selanjutnya dilakukan analisis data deskriptif kualitatif yang menggunakan 4 tahapan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian dilakukan analisis data maka dilakukan pembahasan hasil penelitian dan langkah yang paling akhir yaitu menetapkan kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN

Subyek penelitian ini merupakan Dinas Penanaman Modal serta perizinan pemerintah kabupaten Gresik. Yang terletak di jl. Dr. wahidin Sudiro Husodo Gresik No. 245, Gresik Jawa timur. Serta obyek penelitian adalah bagaimana penerapan *Online single Submission* terhadap Pelayanan Masyarakat Dalam Pembuatan izin usaha di kabupaten Gresik.

METODE

Dalam pengumpulan data peneliti memakai 3 teknik pengumpulan data :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan pengumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dengan cara percakapan yang mengarah pada suatu masalah tertentu, Peneliti melakukan wawancara dengan 2 narasumber inti yaitu pegawai/staff DPMPTSP kab Gresik dan 5 narasumber dari pelaku usaha.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati terlebih dahulu setelah peneliti mencatat secara urut yang telah diteliti. Peneliti melakukan observasi di DPMPTSP kab Gresik dengan cara mengamati bagaimana alur proses pendaftaran izin usaha yang terintegrasi secara elektronik atau lebih dikenal OSS. Dengan tujuan mencari informasi tentang penerapan OSS dalam pelayanan masyarakat di kab. Gresik.

3. Dokumentasi

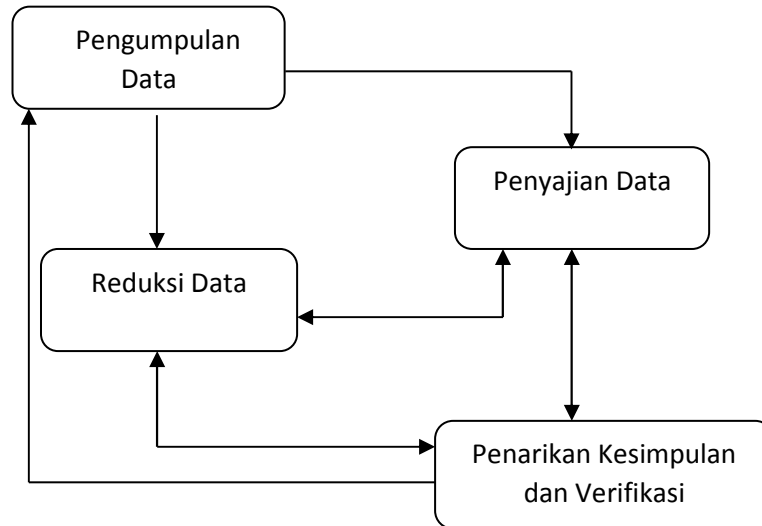
Dokumentasi ialah pengumpulan data dengan metode mengumpulkan dokumen-dokumen atau catatan penting dari sumber yang bisa dipercaya serta pengambilan gambar guna memperkuat hasil penelitian. Peneliti melakukan dokumentasi dengan cara menunjukkan gambar untuk menunjukkan bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang di lalui dalam pendaftaran izin usaha oleh pelaku usaha.

Untuk mengetahui kebenaran penelitian yang dilakukan maka peneliti memakai teknik Triangulasi Sumber. Triangulasi merupakan teknik memeriksa kebenaran data yang diperoleh dengan menyamakan bermacam sumber data untuk memperoleh data yang sama biar lebih meyakinkan dalam kebenaran data tersebut. Dimana uji keabsahan data tersebut dengan cara melakukan penelitian dengan berbagai narasumber yang berbeda. Guna mendapatkan kebenaran informasi yang diperoleh, peneliti mengumpulkan hasil dari wawancara berbagai

narasumber yang terdiri dari 2 narasumber inti dari pegawai / Staff DPMPSTSP KAb. Gresik. Dan 5 narasumber umum yaitu dari masyarakat atau pelaku usaha.

Peneliti menggunakan 4 Teknik analisis data yang terdiri dari :

Kerangka Analisis Data



1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang di butuhkan. Peneliti megumpulkan data dengan wawancara pada narasumber pegawai DPMPSTSP dan pelaku usaha, Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat langkah-langkah pendaftaran perizinan usaha dan Dokumentasi dengan mengumpulkan gambar-gambar langkah-langkah dalam perizinan usaha.

2. Reduksi Data

Dalam tahapan ini peneliti melakukan penyederhanan, penggolongan data dan membuang data-data yang tidak dibutuhkan sehingga menghasilkan informasi yang bermaksna dan memudahkan pembaca dalam memahaminya.

3. Penyajian Data

Setelah melakukan pengumpuln serta reduksi data peneliti mengumpulkan data dan disusun secara sistematis dari berbagai metode pengumpulan data dari wawancara, observsi dan dokumentasi sehingga menghasilkan kesimpulan

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Pada tahap ini peneliti mengambil tindakan, ialah membuat kesimpulan dari data-data yang sudah di dapatkan dari penelitian.

HASIL PENELITIAN

Penerapan *Online single Submission* (OSS)

Pemerintah mempunyai tujuan dalam mengembangkan teknologi perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan sebuah kebijakan baru yang di keluarkan oleh pemerintah di bidang pelayanan perizinan berusaha di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efisien dan transparan dalam perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Gresik merupakan sebuah instansi pemerintah yang menerapkan OSS dalam pelayanan masyarakat terutama dalam bidang perizinan usaha. Sejak dikeluarkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau OSS pemerintah Kabupaten Gresik dengan sigap menerapkan OSS tersebut dalam pelayanan perizinan berusaha di kabupaten Gresik. Mengingat Gresik merupakan kawasan industri yang cukup besar sehingga dengan di terapkannya OSS dalam pelayanan perizinan Berusaha di harkan mampu menjadi solusi bagi pelaku usaha dalam mendaftarkan izin usahanya dengan cepat dan tidak berbelit-belit.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gresik dalam memperkenalkannya OSS pada masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha. Dengan dilakukannya sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya agar mempunyai legalitas dalam usaha yang dimilikinya. Pemerintah mempunyai tujuan besar dengan diterbitkannya OSS ini, saat ini OSS dapat dikatakan sebagai pintu dari berbagai macam sektor izin usaha yang dapat di lakukan dalam OSS, dari Usaha UMKM hingga Industri yang besar.

Pengaruh *Online Single Submission* (OSS)

Diterbitkannya OSS mendapatkan berbagai respon dari masyarakat dalam penggunaan perizinan secara *Online*. Menurut pegawai dari DPMPSTP Kab. Gresik dengan adanya OSS pendaftaran izin usaha menjadi sangat mudah di lakukan oleh berbagai pelaku usaha, dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera dalam sistem OSS tersebut, pelaku usaha dapat mendaftarkan izin usahanya sendiri dari rumah menggunakan gawai masing-masing.

Berbeda dengan respon masyarakat terutama pelaku usaha. Dari berbagai keterangan yang di lontarkan pelaku usaha diantaranya masih ada yang merasa bingung bahkan secara jelas ada yang memang tidak mengetahui langkah-langkah dalam pendaftaran izin usaha dengan OSS, sehingga tidak sedikit para pelaku usaha yang tetap mendatangi DPMPSTP Kab. Gresik untuk meminta bantuan mendaftarkan izin usaha yang di milikinya.

Di lain sisi masih banyak yang tidak mengetahui langkah-langkhah dalam mendaftarkan usahanya, masyarakat juga menunjukkan respon yang cukup puas dengan diterbitkannya OSS dalam pelayanan masyarakat terutama bidang perizinan. Dengan adanya OSS tersebut pelaku

usaha merasa pendaftaran perizinan usaha tidak sulit dan berbelit sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama dan tentu bebas dari oknum-oknum yang berbuat curang. Masyarakat berharap dengan diterbitkannya OSS perizinan yang ada semakin maksimal dan dapat mempermudah dalam pelayanan masyarakat.

Kendala

Pemerintah Kab Gresik menghadapi berbagai kendala dalam penerapan OSS di tengah-tengah masyarakat, mengingat OSS merupakan pendaftaran izin usaha secara *Online*. Pegawai dari DPMPTSP Kab Gresik menyatakan bahwa kendala yang di alami pada awal penerapan OSS di DPMPTSP Kab. Gresik yaitu server yang sering error atau tidak bisa di akses yang menyebabkan DPMPTSP kesulitan dalam memantau perizinan apa saja yang masuk. Masalah lain yang di ungkapkan adalah Peraturan Pemerintah jika terjadi pembaharuan sistem oleh pusat, sehingga harus memahami dan mempelajari lagi pembaharuan apa saja yang baru pada sistem OSS.

SIMPULAN

Dari pemamaparan penelitian yang telah di lakukan pada Penerapan *Online Single Submission* Terhadap Pelayanan Masyarakat Dalam Izin usaha Di Kabupaten Gresik. Maka dapat di Tarik simpulan bahwa :

1. Penerapan OSS, pada DPMPTSP Kabupaten Gresik telah diterapkan Pada tahun 2018, setelah diterbitkannya PP No 24 Th 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Langkah dan prosedur dalam pendaftaran perizinan usaha sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Pengaruh OSS, dengan diterbitkannya OSS mempunyai pengaruh terhadap pemilik usaha, tidak sedikit pemilik usaha yang merasa kebingungan dengan pendaftaran izin usaha secara *Online*. Dapat dibuktikan dengan kedatangan pelaku usaha ke DPMPTSP Kab. Gresik untuk meminta bantuan pegawai DPMPTSP mendaftarkan usahanya. Di lain sisi masyarakat mendukung dengan adanya OSS karena di anggap cepat dalam pemerosesan data izin usaha.
3. Kendala yang dihadapi DPMPTSP Kab Gresik dalam penerapan OSS, yaitu kendala server yang sering error waktu pertama kali penerapan OSS, dan pemahaman Peraturan Pemerintah jika terjadi pembaharuan sistem OSS.

IMPLIKASI

1. Bagi Lembaga
 - a. Lembaga agar dapat mensosialisasikan prosedur pengurusan izin usaha agar pemilik usaha dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien hanya melalui *Online*

- b. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan social media seperti youtube, instagram dll. Agar pemilik usaha baru tidak kesusahan saat mendaftarkan usaha mereka dengan menggunakan OSS

2. Bagi Pemilik Usaha

Pemilik usaha diharapkan terbantu dengan adanya OSS sehingga usaha yang mereka jalankan dapat didaftarkan dan mendapat izin yang legal melalui *Online* dengan prosedur-prosedur yang disosialisasikan pelayanan masyarakat melalui sosial media.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan agar penulis selanjutnya dapat menambah tempat penelitian ke tempat yang terpencil namun memiliki banyak industri di daerahnya

KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat banyak sekali keterbatasan yang dialami peneliti diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan berfokus pada pendaftaran perizinan berusaha Usaha Mikro dan Kecil.
2. Waktu dalam penelitian yang sangat terbatas.
3. Sumber yang didapat hanya sedikit dikarenakan waktu yang terbatas.
4. Dokumentasi yang didapat berfokus pada langkah-langkah pendaftaran perizinan Berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia. Jakarta. Hal 94
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 80
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif edisi Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 173
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, 2, UGM, 1986__, Statistik, Jilid 2, 3, UGM, 1986.
- Stainback, Susan. William Stainback; *Understanding & Conducting Qualitative Research*; Kendall/Hunt Publishing Company; Dubuque, Iowa; 1988.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjiptono, Fandy. 2004. *Strategi pemasaran*. Edisi kedua. Yogyakarta.